



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, diamanatkan bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, untuk penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 380);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana Alam;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

dan

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Humbang Hasundutan.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dan terdiri dari Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah
8. Badan adalah Lembaga Teknis yang berbentuk Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
10. Inspektur adalah Inspektur Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
11. Kantor adalah Lembaga Teknis yang berbentuk Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
12. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

13. Sekretaris Badan adalah Sekretaris pada Badan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
14. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
15. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Kelompok jabatan fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/ keterampilan tertentu.
18. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten dan Desa serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
20. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, yang selanjutnya disebut RSUD.
21. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul Kabupaten Humbang Haunsdutan, yang selanjutnya disebut RSUD.
22. Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selankutnya disebut UPTB.
23. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah.
24. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Ketertiban Umum;
6. Kantor Keluarga Berencana;

7. Kantor Pasar dan Kebersihan;
8. Kantor Pertambangan dan Energi;
9. Kantor Pemuda dan Olahraga; dan
10. Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul.

BAB III
INSPEKTORAT

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 3

- (1) Inspektorat Kabupaten adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur;

- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- (2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan;
- (3) Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.

Paragraf 2

Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur;
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di Wilayah I.

Paragraf 3

Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur;

- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di Wilayah II.

Paragraf 4

Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur;
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dan kasus pengaduan di Wilayah III.

Pasal 11

Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah terdiri dari :

- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
- c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Inspektur Pembantu sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan sesuai bidang tugasnya.

BAB IV

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 13

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan daerah;

- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 14

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya;
 - d. Bidang Fisik dan Tata Ruang; dan
 - e. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sekretariat
Pasal 15

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Pasal 16

- (1) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 17

- (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan, pengelolaan perlengkapan dan barang inventaris, pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan, serta pelaporan;

- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Paragraf 12

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Pasal 18

- (1) Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang ekonomi dan sosial budaya.

Pasal 19

- (1) Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perekonomian dan Penanaman Modal Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Perekonomian dan Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan perekonomian dan penanaman modal daerah.
- (2) Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan peningkatan sumber daya manusia dan masyarakat.

Paragraf 3

Bidang Fisik dan Tata Ruang

Pasal 21

- (1) Bidang Fisik dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Kepala Bidang Fisik dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang perencanaan fisik dan tata ruang.

Pasal 22

- (1) Bidang Fisik dan Tata Ruang terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Fisik; dan
 - b. Sub Bidang Tata Ruang.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Fisik mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan perencanaan bidang fisik;
- (2) Sub Bidang Tata Ruang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan perencanaan bidang tata ruang.

Paragraf 4**Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik****Pasal 24**

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang penelitian, pengembangan dan statistik.

Pasal 25

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - b. Sub Bidang Statistik.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- (2) Sub Bidang Statistik mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan Statistik.

BAB V
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 27

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, data, kepegawaian, pengembangan pegawai, pendidikan, pelatihan dan pembinaan kepegawaian.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 28

- (1) Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan;
 - d. Bidang Kepegawaian dan Penggajian; dan
 - e. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sekretariat
Pasal 29

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Pasal 30

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 31

- (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan, pengelolaan perlengkapan dan barang inventaris, pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan, serta pelaporan;
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Paragraf 2**Bidang Perencanaan****Pasal 32**

- (1) Bidang Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang perencanaan.

Pasal 33

- (1) Bidang Perencanaan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun; dan
 - b. Sub Bidang Pengangkatan dan Mutasi.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 34

- (1) Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan pengadaan dan pensiun;
- (2) Sub Bidang Pengangkatan dan Mutasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan pengangkatan dan mutasi.

Paragraf 3**Bidang Kepangkatan dan Penggajian****Pasal 35**

- (1) Bidang Kepangkatan dan Penggajian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Kepala Bidang Kepangkatan dan Penggajian mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang kepangkatan dan penggajian.

Pasal 36

- (1) Bidang Kepangkatan dan Penggajian terdiri dari :
 - c. Sub Bidang Struktural; dan
 - d. Sub Bidang Fungsional.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 37

- (1) Sub Bidang Struktural mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan administrasi pegawai struktural;
- (2) Sub Bidang Fungsional mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan administrasi pegawai fungsional.

Paragraf 4

Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan

Pasal 38

- (1) Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pendidikan, pelatihan dan pembinaan.

Pasal 39

- (1) Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Sub Bidang Pembinaan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 40

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
- (2) Sub Bidang Pembinaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan Pembinaan Pegawai.

BAB VI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 41

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan pemberdayaan masyarakat desa;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :
 - a. Kepala badan
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Bidang Usaha Ekonomi Desa; dan
 - e. Bidang Kelembagaan dan Pelatihan.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 43

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Pasal 44

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.

- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 45

- (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan, pengelolaan perlengkapan dan barang inventaris, pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan, serta pelaporan;
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Paragraf 2

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 46

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 47

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Partisipasi Masyarakat; dan
 - b. Sub Bidang Bina Kehidupan Masyarakat.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 48

- (1) Sub Bidang Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan Partisipasi Masyarakat;
- (2) Sub Bidang Bidang Bina Kehidupan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan bidang bina kehidupan masyarakat.

Paragraf 3

Bidang Usaha Ekonomi Desa

Pasal 49

- (1) Bidang Usaha Ekonomi Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

- (2) Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang usaha ekonomi masyarakat.

Pasal 50

- (1) Bidang Usaha Ekonomi Desa terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam; dan
 - b. Sub Bidang Peningkatan Pendapatan Masyarakat.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 51

- (1) Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya alam;
- (2) Sub Bidang Peningkatan Pendapatan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat.

Paragraf 4

Bidang Kelembagaan dan Pelatihan

Pasal 52

- (1) Bidang Kelembagaan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Kepala Bidang Kelembagaan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang kelembagaan dan pelatihan desa.

Pasal 53

- (1) Bidang Kelembagaan dan Pelatihan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Bina Lembaga Desa;
 - b. Sub Bidang Pelatihan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 54

- (1) Sub Bidang Bina Lembaga Desa mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan bina lembaga desa;
- (2) Sub Bidang Pelatihan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan pelatihan masyarakat desa.

BAB VII
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN KETERTIBAN UMUM
Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 55

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Ketertiban Umum merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan ketertiban umum;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 56

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Ketertiban Umum terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Seksi Penanggulangan Bencana dan Pencegah Pemadam Kebakaran; dan
 - e. Seksi Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Ketertiban Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 57

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Kantor.

Paragraf 2

Seksi Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 58

- (1) Seksi Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (2) Kepala Seksi Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

Paragraf 3

Seksi Penanggulangan Bencana dan Pencegah Pemadam Kebakaran

Pasal 59

- (1) Seksi Penanggulangan Bencana dan Pencegah Pemadam Kebakaran dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Kepala Seksi Penanggulangan Bencana dan Pencegah Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang penanggulangan bencana dan pencegah pemadam kebakaran.

Paragraf 4

Seksi Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 60

- (1) Seksi Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (2) Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang satuan polisi pamong praja.

BAB VIII
KANTOR KELUARGA BERENCANA

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 61

- (1) Kantor Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati;
- (2) Kantor Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (3) Kantor Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Kantor;
- (4) Kepala Kantor Keluarga Berencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 62

- (1) Kantor Keluarga Berencana terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - d. Seksi Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga; dan
 - e. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Keluarga Berencana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 63

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Kantor.

Paragraf 2

Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 64

- (1) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (2) Kepala Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Paragraf 3

Seksi Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga

Pasal 65

- (1) Seksi Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (2) Kepala Seksi Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang keluarga sejahtera dan ketahanan keluarga.

Paragraf 4

Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 66

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (2) Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB IX
KANTOR PASAR DAN KEBERSIHAN

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 67

- (1) Kantor Pasar dan Kebersihan merupakan unsur pendukung tugas Bupati;
- (2) Kantor Pasar dan Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pasar dan Kebersihan;
- (3) Kantor Pasar dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor;
- (4) Kepala Kantor Pasar dan Kebersihan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 68

- (1) Kantor Pasar dan Kebersihan terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan Pasar;
 - d. Seksi Kebersihan; dan
 - e. Seksi Pertamanan.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Pasar dan Kebersihan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 69

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Kantor.

Paragraf 2
Seksi Pengelolaan Pasar
Pasal 70

- (1) Seksi Pengelolaan Pasar dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (2) Kepala Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengelolaan pasar.

Paragraf 3
Seksi Kebersihan
Pasal 71

- (1) Seksi Kebersihan dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (2) Kepala Seksi Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang kebersihan.

Paragraf 4
Seksi Pertamanan
Pasal 72

- (1) Seksi Pertamanan dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Kepala Seksi Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pertamanan.

BAB X
KANTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 73

- (1) Kantor Pertambangan dan Energi merupakan unsur pendukung tugas Bupati;
- (2) Kantor Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pertambangan dan energi;
- (3) Kantor Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor;
- (4) Kepala Kantor Pertambangan dan Energi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 74

- (1) Kantor Pertambangan dan Energi terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian dan Konservasi Pertambangan;
 - d. Seksi Energi; dan
 - e. Seksi Penataan Wilayah dan Bina Usaha Masyarakat.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Pertambangan dan Energi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 75

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Kantor.

Paragraf 2
Seksi Pengendalian dan Konservasi Pertambangan
Pasal 76

- (1) Seksi Pengendalian dan Konservasi Pertambangan dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (2) Kepala Seksi Pengendalian dan Konservasi Pertambangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengendalian dan konservasi pertambangan.

Paragraf 3
Seksi Energi
Pasal 77

- (1) Seksi Energi dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (2) Kepala Seksi Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang energi.

Paragraf 4

Seksi Penataan Wilayah dan Bina Usaha Masyarakat

Pasal 78

- (1) Seksi Penataan Wilayah dan Bina Usaha Masyarakat dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Kepala Seksi Penataan Wilayah dan Bina Usaha Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang Penataan Wilayah dan Bina Usaha Masyarakat.

BAB XI

KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 79

- (1) Kantor Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pendukung tugas Bupati;
- (2) Kantor Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemuda dan olahraga;
- (3) Kantor Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Kantor;
- (4) Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 80

- (1) Kantor Pemuda dan Olahraga terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - d. Seksi Bina Kepemudaan; dan
 - e. Seksi Bina Keolahragaan.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Pemuda dan Olahraga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 81

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Kantor.

Paragraf 2
Seksi Sarana dan Prasarana
Pasal 82

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (2) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang sarana dan prasarana.

Paragraf 3
Seksi Bina Kepemudaan
Pasal 83

- (1) Seksi Bina Kepemudaan dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (2) Kepala Seksi Bina Kepemudaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang bina kepemudaan.

Paragraf 4
Seksi Bina Keolahragaan
Pasal 84

- (1) Seksi Bina Keolahragaan dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Kepala Seksi Bina Keolahragaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang bina keolahragaan.

BAB XII
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOLOKSANGGUL

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 85

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan Rumah Sakit;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 86

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pelayanan Medik;
 - d. Bidang Keperawatan;
 - e. Bidang Penunjang Medik dan Sarana/Prasarana; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional (Komite Medik).
- (2) Bagian susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Bagian Tata Usaha
Pasal 87

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul.

Pasal 88

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.

- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 89

- (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan, pengelolaan perlengkapan dan barang inventaris, pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan, serta pelaporan;
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Paragraf 2

Bidang Pelayanan Medik

Pasal 90

- (1) Bidang Pelayanan Medik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (2) Kepala Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pelayanan medik.

Pasal 91

- (1) Bidang Pelayanan Medik terdiri dari :
 - c. Seksi Pelayanan Rawat Jalan; dan
 - d. Seksi Peningkatan Mutu Pelayanan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 92

- (1) Seksi Pelayanan Rawat Jalan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan pelayanan rawat jalan;
- (2) Seksi Peningkatan Mutu Pelayanan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan peningkatan mutu pelayanan.

Paragraf 3
Bidang Keperawatan
Pasal 93

- (1) Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (2) Kepala Bidang Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang keperawatan.

Pasal 94

- (1) Bidang Keperawatan terdiri dari :
 - a. Seksi Perawatan Umum; dan
 - b. Seksi Perawatan Kebidanan.
- (2) Tiap – tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 95

- (1) Seksi Perawatan Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan perawatan umum;
- (2) Seksi Perawatan Kebidanan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan perawatan kebidanan.

Paragraf 4
Bidang Penunjang Medik dan Sarana/Prasarana
Pasal 96

- (1) Bidang Penunjang Medik dan Sarana/Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (2) Kepala Bidang Penunjang Medik dan Sarana/Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang Penunjang medik dan sarana/prasarana.

Pasal 97

- (1) Bidang Penunjang Medik dan Sarana/Prasarana terdiri dari :
 - c. Seksi Penunjang Medik; dan
 - d. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 98

- (1) Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan penunjang medik;
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul.

BAB XIII**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL****Pasal 99**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kabupaten terdiri dari Tenaga Fungsional Auditor dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan profesinya;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipimpin seorang tenaga fungsional senior yang penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban Kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV**ESELON****Pasal 100**

- (1) Inspektur dan Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II.b;
- (2) Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Badan, Inspektur Pembantu, Kepala Kantor dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural eselon III.a;
- (3) Kepala Bidang pada Badan dan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul serta Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural eselon III.b;
- (4) Kepala Sub Bidang pada Badan, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Kantor dan Rumah Sakit Umum Doloksanggul merupakan jabatan struktural eselon IV.a

BAB XV
TATA KERJA
Pasal 101

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Subbagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala seksi wajib membangun, melaksanakan, memelihara, membina komunikasi vertikal dan horizontal serta pembinaan koordinasi dan kerja sama dengan organisasi perangkat daerah lainnya serta pihak terkait dengan menerapkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur, Sekretaris Badan, Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Subbagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala seksi, wajib membangun, memelihara, membina komunikasi vertikal dan horizontal serta pembinaan koordinasi dan kerja sama dengan organisasi perangkat daerah serta pihak terkait lainnya dengan menerapkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

BAB XV
PEMBIAYAAN
Pasal 102

Segala pembiayaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan tugas Inspektorat Kabupaten, Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 103

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Bupati melaksanakan pengangkatan dan pengukuhan para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah;
- (2) Selama belum dilaksanakan pengangkatan dan pengukuhan para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka para pejabat yang lama masih tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan diberikan hak-haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembentukan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 105

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 6 Oktober 2008
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

dto

Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 7 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,



HARTUAMAN S. SILALAH, SH
NIP. 010 184 921

